



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BANTEN**

NOMOR : 100.3.7/11-PEMOTDA/2025
NOMOR : 100.3.3.9/06-DPRD/VIII/2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 ... I-1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025..... I-6

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 I-7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... II-1

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II-1

2.1.2 Ketenagakerjaan II-8

2.1.3 Kemiskinan II-13

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia II-20

2.1.5 Ketimpangan..... II-24

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-28

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN..... III-1

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD III-3

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025..... IV-1

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah IV-4

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja V-1

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah V-2

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan VI-1

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan VI-2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET VII-1

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah VII-1

7.2 Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah VII-3

7.3 Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah VII-3

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah) II-5

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)..... II-6

Tabel 2.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha II-7

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran..... II-7

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran II-8

Tabel 2.6 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran..... II-8

Tabel 2.7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja II-9

Tabel 2.8 Karakteristik Pengangguran, Februari 2023-Februari 2025..... II-10

Tabel 2.9 Karakteristik Penduduk Bekerja II-11

Tabel 2.10 Karakteristik Penduduk Bekerja II-11

Tabel 2.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah..... II-15

Tabel 2.12 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)..... II-16

Tabel 2.13 Daftar Komoditi yang Member Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%)..... II-17

Tabel 2.14 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin..... II-18

Tabel 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah II-19

Tabel 2.16 Perkembangan IPM Banten Menurut Komponen, 2020-2024..... II-23

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Besar Nasional Menurut Kabupaten/Kota..... II-24

Tabel 2.18 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2024 dan September 2024..... II-27

Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2025..... III-7

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2025 IV-6

Tabel 5.1 Belanja Pada Perubahan APBD TA 2025 V-5

Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2025..... VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) II-1

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) II-2

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) II-3

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (q-to-q) II-3

Gambar 2.5 Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran II-4

Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (q-to-q) II-5

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan (persen) II-11

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin II-14

Gambar 2.9 Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa II-19

Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2020-2024 II-22

Gambar 2.11 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Banten 2024 II-24

Gambar 2.12 Perkembangan Gini Ratio di BantenII-26

Gambar 2.13 Perkembangan Gini Ratio Per Provinsi di Pulau JawaII-27



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/11-PEMOTDA/2025

NOMOR : 100.3.3.9/06-DPRD/VIII/2025

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ANDRA SONI, S.M., M.AP.
Jabatan : Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
b. Nama : YUDI BUDI WIBOWO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
c. Nama : BARHUM HS, S.IP., M.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
e. Nama : H. EKO SUSILO, SE., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2025.

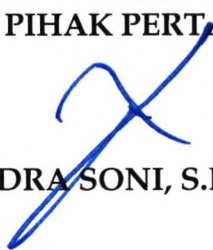
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Serang, 5 Agustus 2025

GUBERNUR BANTEN

Selaku
PIHAK PERTAMA,

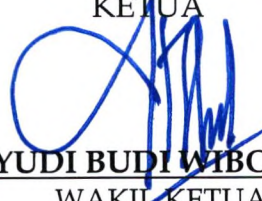

ANDRA SONI, S.M., M.AP.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Selaku,
PIHAK KEDUA,


H. FAHMI HAKIM, SE.

KETUA


YUDI BUDI WIBOWO

WAKIL KETUA


BARHUM HS, S.IP., M.IP.

WAKIL KETUA


Dr. H BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.

WAKIL KETUA


H. EKO SUSILO, SE., M.Si.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2025

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, serta faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Adanya kegiatan lanjutan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

4. Keadaan darurat;

5. Keadaan luar biasa, yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan perubahan atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan, yang diakibatkan:
 - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang mengintruksikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan Pengurangan Anggaran Pendapatan akibat kebijakan pengurangan atas dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
 - b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, yang memberikan pembebasan atau keringanan bagi wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten sehingga merubah target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2025, yang diakibatkan:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2025 berupa:

- 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas 50% (lima puluh persen);
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan Publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, berupa penambahan alokasi dana transfer untuk Provinsi Banten sebesar Rp141.360.000, sehingga perlu penyesuaian Belanja yang bersumber dari dana transfer tersebut
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, berupa pengurangan alokasi dana transfer untuk Provinsi Banten sebesar

Rp70.039.187.000, sehingga perlu penyesuaian Belanja yang bersumber dari dana transfer tersebut.

- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA. 2025 yang mengintruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran;
4. Adanya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;
5. Penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana substansi Perubahan Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya;

4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, yang meliputi: perubahan asumsi ekonomi makro yang telah direncanakan terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat, dan adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga maka perlu dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan secara komprehensif guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, dengan tetap memperhatikan aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Fokus Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2025 diarahkan pada:

1. Penyesuaian prioritas pembangunan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025;
2. Penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2025;

3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan target output kegiatan dan perubahan target *outcome* program;
4. Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penyesuaian atas Perubahan Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu **“Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif Dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”** mengalami perubahan pada prioritas karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan tujuan, sasaran pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2025

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai landasan bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Perubahan kebijakan penganggaran dalam Perubahan KUA merupakan

respon terhadap dinamika permasalahan yang timbul di daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, yang perlu mendapat penanganan secara cepat.

Selain tujuan tersebut di atas penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2025

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94).
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 8);

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 14).
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 21).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

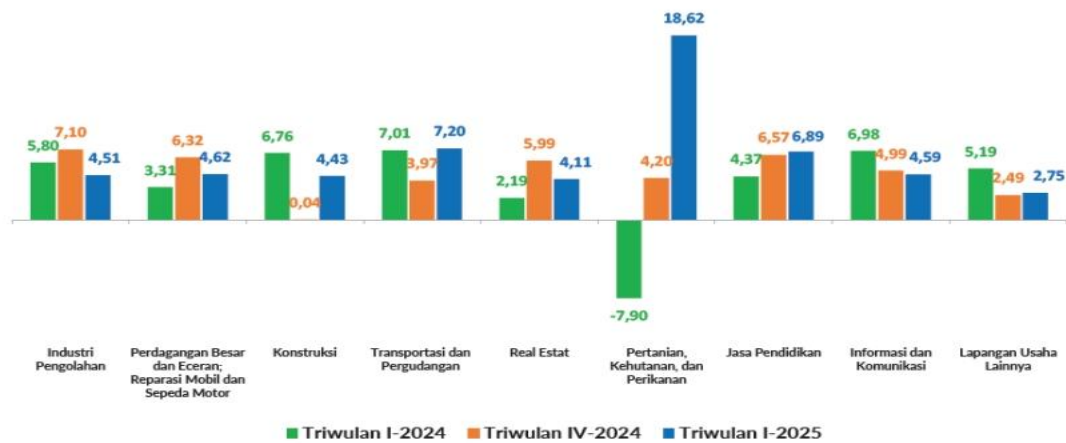
Perekonomian Provinsi Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp227,92 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp137,22 triliun.

Secara kumulatif, Perekonomian Provinsi Banten mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2025 yaitu sebesar 5,19% (y-on-y). Dibandingkan triwulan IV 2024, ekonomi Provinsi Banten tumbuh sebesar 1,01% (q-to-q).

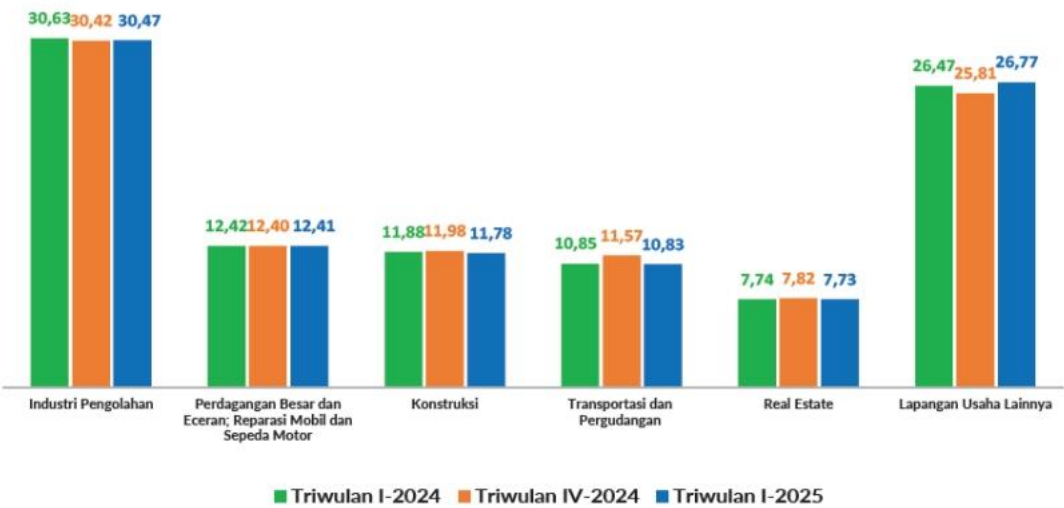
Dari sisi pengeluaran, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,20 persen; serta Jasa Pendidikan sebesar 6,89 persen.

Beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Banten, yang pada triwulan I-2025 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,62 persen; Konstruksi sebesar 4,43 persen; Real Estat sebesar 4,11 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,59 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
(Sumber : BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)



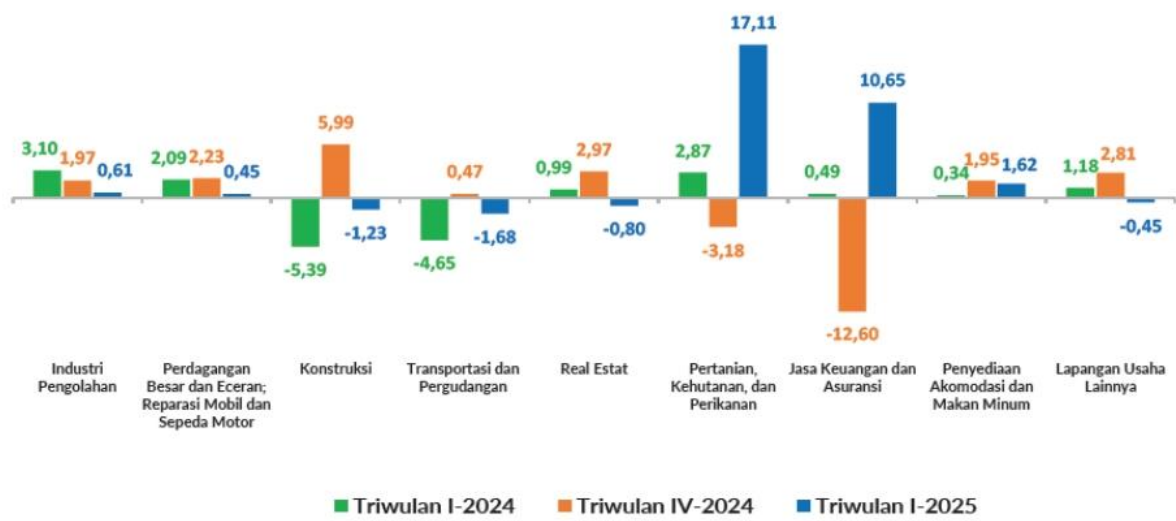
Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha relatif tidak mengalami perubahan pada periode triwulan I-2025. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,47 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,41 persen; Konstruksi sebesar 11,78 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,83 persen; serta Real Estat sebesar 7,73 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,23 persen.



Gambar 2.2
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

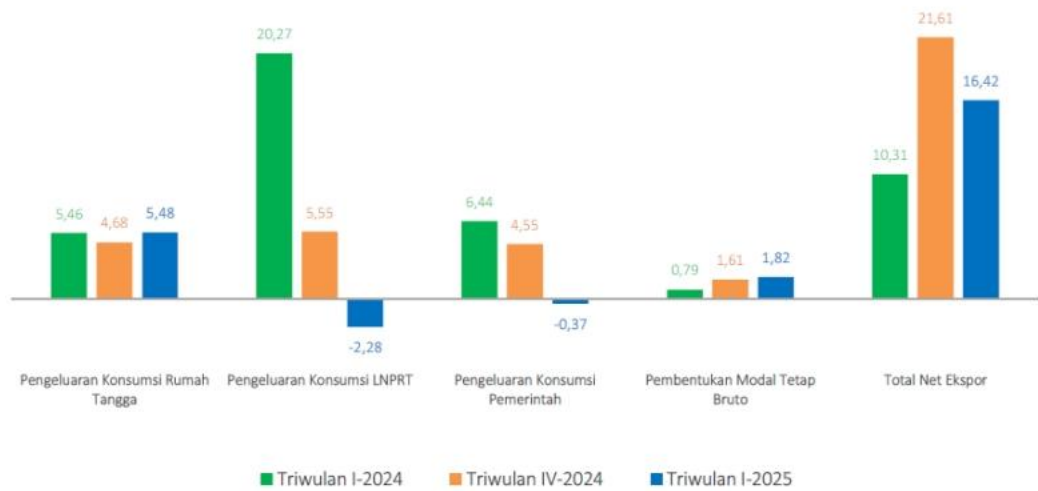
Ekonomi Provinsi Banten sampai triwulan I-2025 tumbuh sebesar 1,01 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan IV-2024. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,11 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,65 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,62 persen.

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 0,61; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,45 persen. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Real Estat berkontraksi masing-masing sebesar 1,23 persen, 1,68 persen, dan 0,80 persen.



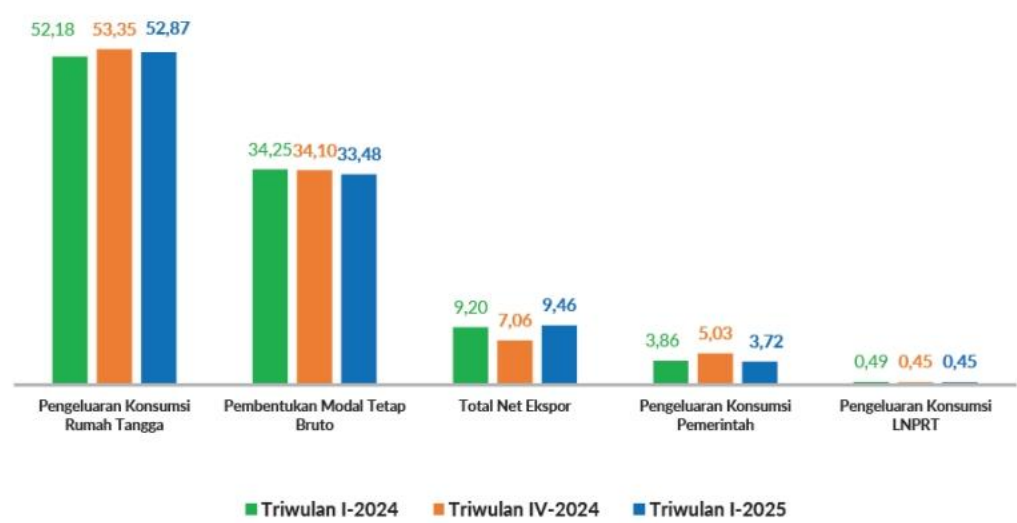
Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)
Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh 5,19 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 16,42 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,48 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,82 persen (lihat Gambar 4 dan Tabel 5). Sedangkan, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPR) dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,28 persen dan 0,37 persen.



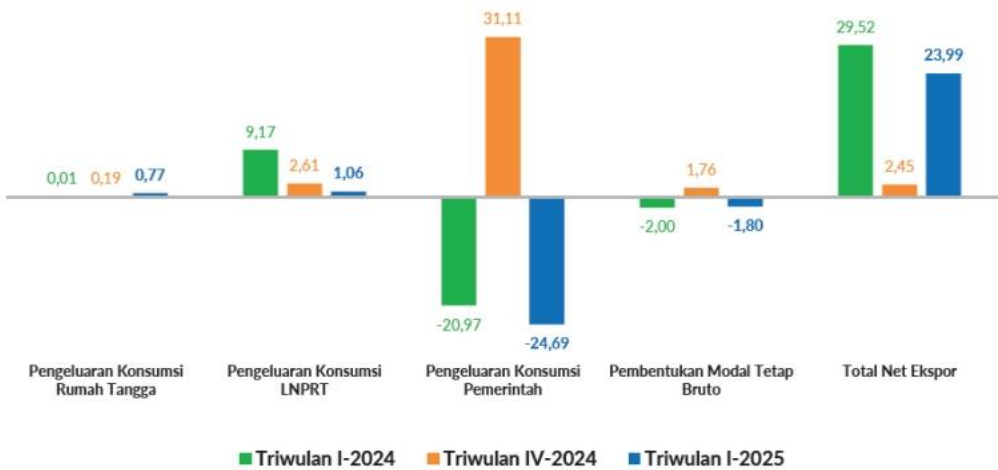
Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran
Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut pengeluaran triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang memiliki kontribusi sebesar 52,87 persen terhadap PDRB (Lihat Tabel 6). Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 33,48 persen, komponen Total Net Ekspor sebesar 9,46 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,45 persen.



Gambar 2.5
Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mencapai 1,01 persen pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan IV-2024 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,99 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1,06 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,77 persen. Sedangkan komponen PMTB dan komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 24,69 persen dan 1,80 persen.



Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025	Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,78	12,26	14,44	6,46	6,54	7,66
B. Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,85	0,86	0,43	0,43	0,43
C. Industri Pengolahan	64,85	68,42	69,45	44,01	45,72	46,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,92	2,78	2,89	1,08	1,07	1,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,19	0,14	0,14	0,14
F. Konstruksi	25,16	26,95	26,84	13,82	14,61	14,43
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,30	27,90	28,30	17,05	17,76	17,84
H. Transportasi dan Pergudangan	22,97	26,03	24,69	7,91	8,63	8,48
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,08	5,44	5,52	3,49	3,62	3,68
J. Informasi dan Komunikasi	8,00	8,38	8,42	9,28	9,66	9,71
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,54	5,93	6,62	3,75	3,38	3,74
L. Real Estat	16,40	17,58	17,63	11,70	12,28	12,18
M,N. Jasa Perusahaan	2,31	2,51	2,49	1,31	1,39	1,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	4,92	4,90	2,36	2,48	2,46
P. Jasa Pendidikan	7,08	7,60	7,66	3,75	4,01	4,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,15	3,39	3,22	1,92	2,04	1,92
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,54	3,81	3,82	1,98	2,10	2,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	211,72	224,94	227,92	130,45	135,85	137,22

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q)	Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2025 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,11	18,62	0,92
B. Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,85	~0
C. Industri Pengolahan	0,61	4,51	1,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	-1,23	-0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,67	3,09	~0
F. Konstruksi	-1,23	4,43	0,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,45	4,62	0,60
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,68	7,20	0,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	5,52	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	0,48	4,59	0,33
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,65	-0,39	-0,01
L. Real Estat	-0,80	4,11	0,37
M,N. Jasa Perusahaan	-0,28	5,74	0,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,08	4,13	0,07
P. Jasa Pendidikan	0,20	6,89	0,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,73	-0,03	~0
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,76	5,45	0,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,01	5,19	5,19

Keterangan:
q-to-q : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y : PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
c-to-c : PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.3
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	2024	2024		Triwulan I-2025
		Triwulan I	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,65	5,56	5,45	6,33
B. Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,38	0,38	0,38
C. Industri Pengolahan	30,35	30,63	30,42	30,47
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	1,38	1,24	1,27
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	11,69	11,88	11,98	11,78
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,38	12,42	12,40	12,41
H. Transportasi dan Pergudangan	11,47	10,85	11,57	10,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,41	2,40	2,42	2,42
J. Informasi dan Komunikasi	3,75	3,78	3,73	3,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,09	2,64	2,90
L. Real Estat	7,72	7,74	7,82	7,73
M,N. Jasa Perusahaan	1,11	1,09	1,12	1,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,20	2,21	2,19	2,15
P. Jasa Pendidikan	3,37	3,34	3,38	3,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,49	1,51	1,41
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,71	1,67	1,69	1,68
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025	Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110,47	120,00	120,50	71,77	75,13	75,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,03	1,02	1,03	0,64	0,62	0,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,17	11,32	8,48	4,24	5,61	4,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	72,52	76,70	76,30	40,79	42,30	41,54
5. Perubahan Inventori	0,05	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03
6. Total Net Ekspor	19,48	15,88	21,57	12,97	12,17	15,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	211,72	224,94	227,92	130,45	135,85	137,22

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q)	Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2025 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,77	5,48	3,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,06	-2,28	-0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-24,69	-0,37	-0,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,80	1,82	0,57
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Total Net Ekspor	23,99	16,42	1,63
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,01	5,19	5,19

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2024	2024		Triwulan I-2025
		Triwulan I	Triwulan IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,21	52,18	53,35	52,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,49	0,45	0,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,24	3,86	5,03	3,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,90	34,25	34,10	33,48
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-
6. Total Net Ekspor	8,17	9,20	7,06	9,46
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

2.1.2. KETENAGAKERJAAN

Sinyal pemulihan ekonomi Banten semakin menguat yang ditandai dengan membaiknya kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Februari 2025 yang membaik menjadi sebesar 6,64%, turun 0,38% poin dibanding Februari 2024.

BPS Provinsi Banten mencatat penduduk usia kerja pada Februari 2025 sebanyak 9,44 juta orang, bertambah sebanyak 126,04 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 6,21 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,23 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 412,71 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 163,93 ribu orang dan 175,91 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 11,98 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2025 sebesar 65,82 persen, naik sebesar 0,87 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,11 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,99 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK laki-laki meningkat sebesar 2,31 persen poin sementara TPAK perempuan turun sebesar 0,58 persen poin.

Tabel 2.7
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Februari 2023-Februari 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2024-Feb 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.255,88	9.256,36	9.315,26	9.388,27	9.441,30	126,04	1,35
Angkatan Kerja	6.103,66	5.965,09	6.050,03	6.212,68	6.213,96	163,93	2,71
- Bekerja	5.617,30	5.516,66	5.625,34	5.797,92	5.801,25	175,91	3,13
- Pengangguran	486,35	448,43	424,69	414,75	412,71	-11,98	-2,82
Bukan Angkatan Kerja	3.152,22	3.291,27	3.265,24	3.175,59	3.227,34	-37,90	-1,16
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,94	64,44	64,95	66,17	65,82	0,87	
- Laki-Laki	82,41	82,16	81,80	82,95	84,11	2,31	
- Perempuan	48,93	46,16	47,57	48,90	46,99	-0,58	

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 6,64 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang penganggur. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Tabel 2.8
Karakteristik Pengangguran, Februari 2023-Februari 2025

Karakteristik	Februari 2023 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Perubahan Feb 2024-Feb 2025 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,97	7,52	7,02	6,68	6,64	-0,38
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	7,70	7,10	6,95	6,38	6,65	-0,30
- Perempuan	8,43	8,28	7,14	7,20	6,63	-0,51
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	8,06	7,18	7,09	6,66	6,65	-0,45
- Perdesaan	7,73	8,55	6,78	6,74	6,62	-0,16
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
SD ke Bawah	4,90	2,99	2,83	2,58	2,71	-0,13
Sekolah Menengah Pertama	7,54	8,78	7,73	7,04	9,35	1,62
Sekolah Menengah Atas	12,63	10,87	9,73	9,61	9,34	-0,38
Sekolah Menengah Kejuruan	10,62	11,91	12,85	11,58	8,97	-3,88
Diploma I/II/III	8,76	8,31	8,49	3,40	2,03	-6,46
Diploma IV, S1, S2, S3	4,93	5,05	5,91	5,22	5,16	-0,74

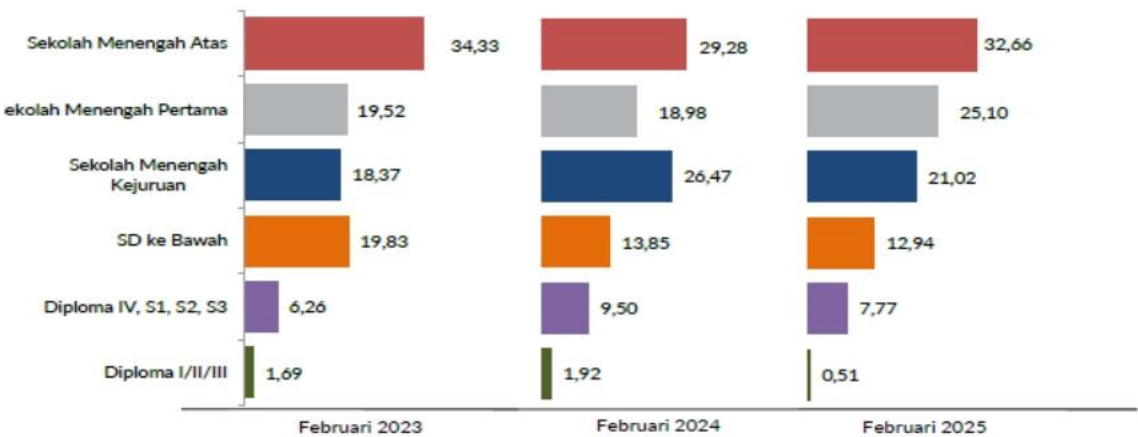
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 6,65 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,63 persen. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT Banten yaitu turun dibandingkan Februari 2024, masing-masing sebesar 0,30 persen poin dan 0,51 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,65 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (6,62 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,16 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2025 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Pertama merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,35 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja tamatan Sekolah Menengah Pertama, terdapat sekitar 9 orang penganggur. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,03 persen.

Dibandingkan Februari 2024, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,46 persen poin. Sementara TPT dari Sekolah Menengah Pertama naik sebesar 1,62 persen poin.



Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2023-Februari 2025
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025)

Tabel 2.9
Karakteristik Penduduk Bekerja, Februari 2023-Februari 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Februari 2023		Agustus 2023		Februari 2024		Agustus 2024		Februari 2025	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	1.873,89	33,36	1.780,13	32,27	2.015,56	35,83	1.865,08	32,17	1.917,92	33,06
Sekolah Menengah Pertama	1.163,55	20,71	918,49	16,65	962,72	17,11	1.037,26	17,89	1.004,61	17,32
Sekolah Menengah Atas	1.155,26	20,57	1.263,16	22,90	1.153,83	20,51	1.369,35	23,62	1.307,65	22,54
Sekolah Menengah Kejuruan	751,83	13,38	785,14	14,23	762,59	13,56	779,36	13,44	880,47	15,18
Diploma I/II/III	85,79	1,53	107,98	1,96	88,08	1,57	109,33	1,89	101,30	1,75
Diploma IV, S1, S2, S3	586,99	10,45	661,75	12,00	642,56	11,42	637,54	11,00	589,30	10,16
Jumlah	5.617,30	100,00	5.516,66	100,00	5.625,34	100,00	5.797,92	100,00	5.801,25	100,00
Pekerja Penuh/Tidak Penuh										
Pekerja Penuh (≥ 35 jam ²)	4.302,37	76,59	4.319,49	78,30	4.143,85	73,66	4.512,45	77,83	4.485,28	77,32
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	1.314,93	23,41	1.197,17	21,70	1.481,49	26,34	1.285,48	22,17	1.315,96	22,68
- Setengah Pengangguran	286,41	5,10	281,66	5,11	468,50	8,33	392,68	6,77	380,27	6,55
- Pekerja Paruh Waktu	1.028,53	18,31	915,51	16,60	1.012,99	18,01	892,80	15,40	935,69	16,13
Jumlah	5.617,30	100,00	5.516,66	100,00	5.625,34	100,00	5.797,92	100,00	5.801,25	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Februari 2023		Agustus 2023		Februari 2024		Agustus 2024		Februari 2025	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Usaha										
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	775,45	13,80	662,47	12,01	824,17	14,65	772,07	13,32	821,39	14,16
B. Pertambangan dan Penggalian	49,87	0,89	42,57	0,77	73,22	1,30	48,82	0,84	20,07	0,35
C. Industri Pengolahan	1.179,29	20,99	1.158,48	21,00	1.111,15	19,75	1.248,19	21,53	1.115,19	19,22
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin	8,26	0,15	10,58	0,19	26,90	0,48	16,37	0,28	19,18	0,33
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	22,57	0,40	31,43	0,57	7,20	0,13	30,34	0,52	52,26	0,90
F. Konstruksi	402,47	7,16	390,74	7,08	371,95	6,61	402,32	6,94	485,72	8,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.170,08	20,83	1.186,37	21,51	1.148,16	20,41	1.209,36	20,86	1.239,75	21,37
H. Pengangkutan dan Pergudangan	395,10	7,03	361,66	6,56	341,28	6,07	376,18	6,49	316,98	5,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	434,55	7,74	479,50	8,69	496,53	8,83	485,22	8,37	471,68	8,13
J. Informasi dan Komunikasi	49,05	0,87	56,22	1,02	73,47	1,31	46,51	0,80	42,51	0,73
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	113,77	2,03	90,71	1,64	91,58	1,63	99,13	1,71	59,40	1,02
L. Real Estat	77,16	1,37	55,12	1,00	66,05	1,17	70,34	1,21	67,58	1,16
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	118,18	2,10	156,92	2,84	121,62	2,16	151,88	2,62	162,17	2,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	111,97	1,99	132,36	2,40	97,74	1,74	135,87	2,34	115,61	1,99
P. Pendidikan	266,97	4,75	311,99	5,66	345,89	6,15	305,65	5,27	341,22	5,88
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	65,27	1,16	78,51	1,42	95,79	1,70	79,03	1,36	100,94	1,74
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya	377,29	6,72	311,03	5,64	332,65	5,91	320,65	5,53	369,62	6,37
Jumlah	5.617,30	100,00	5.516,66	100,00	5.625,34	100,00	5.797,92	100,00	5.801,25	100,00
Status Pekerjaan										
Berusaha sendiri	1.111,91	19,79	1.236,31	22,41	1.037,72	18,45	1.171,10	20,20	852,66	14,70
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	550,66	9,80	424,47	7,69	512,82	9,12	485,63	8,38	609,87	10,51
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	196,27	3,49	148,93	2,70	203,59	3,62	126,83	2,19	164,12	2,83
Buruh/karyawan/pegawai	2.810,80	50,04	2.812,69	50,99	2.624,04	46,65	2.991,61	51,60	2.932,23	50,54
Pekerja bebas di pertanian	184,27	3,28	132,97	2,41	195,05	3,47	199,53	3,44	198,72	3,43
Pekerja bebas di nonpertanian	289,63	5,16	339,39	6,15	433,65	7,71	336,96	5,81	500,28	8,62
Pekerja keluarga/tidak dibayar	473,77	8,43	421,90	7,65	618,46	10,99	486,28	8,39	543,38	9,37
Jumlah	5.617,30	100,00	5.516,66	100,00	5.625,34	100,00	5.797,92	100,00	5.801,25	100,00
Kegiatan Formal/Informal										
Formal	3.007,07	53,53	2.961,62	53,69	2.827,63	50,27	3.118,43	53,79	3.096,35	53,37
Informal	2.610,24	46,47	2.555,04	46,31	2.797,70	49,73	2.679,49	46,21	2.704,90	46,63
Jumlah	5.617,30	100,00	5.516,66	100,00	5.625,34	100,00	5.797,92	100,00	5.801,25	100,00

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten, Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, tanpa mengabaikan industri padat modal. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan masuknya investasi dengan memberikan berbagai insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan penyesuaian kualifikasi pendidikan menjadi hal yang harus terus menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pada

sekolah kejuruan. Program *Link and Match* yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yaitu penandatanganan MoU kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri di Provinsi Banten untuk memberikan keterampilan bagi lulusan SMK sesuai kebutuhan industri perlu didorong dan diawasi sehingga mampu mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Terkait dengan pengembangan SDM di Banten, pemerintah daerah tengah menggencarkan pemanfaatan skema insentif *Super Tax Deduction* (STD). Fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembentukan klinik STD sehingga mempermudah bagi industri yang akan memanfaatkan insentif dimaksud dan selaras dengan program kampus merdeka yang telah diinisiasi sebelumnya. Selain itu, guna meningkatkan eksistensi peran sektor pertanian agar produktivitas dan pendapatan sektor pertanian dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi di bidang pertanian seperti program tani milenial yang memberikan fasilitas kepada petani muda terpilih berupa pemberian pinjaman lahan untuk bertani.

2.1.3. KEMISKINAN

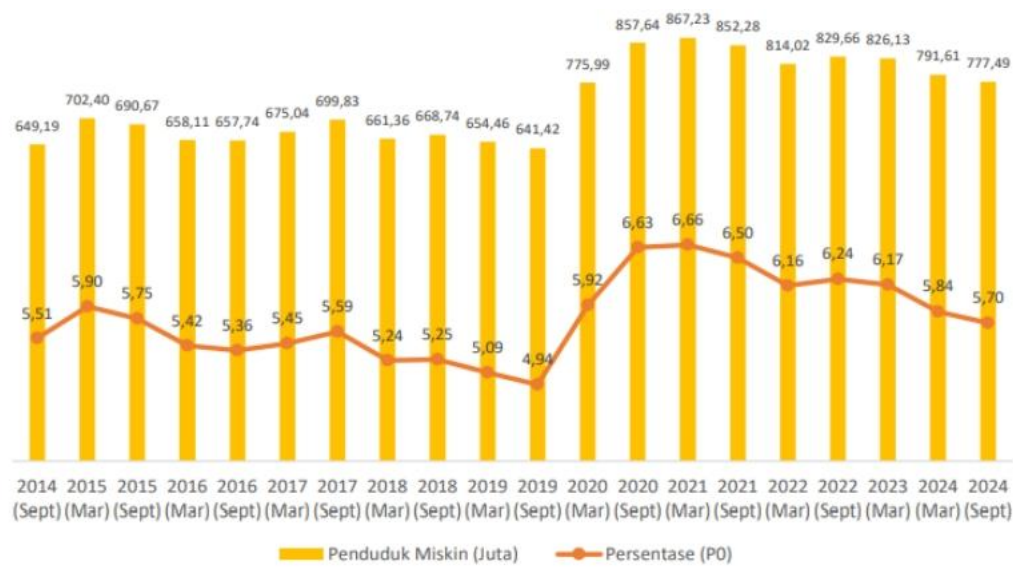
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Kemiskinan menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan pemerintah. Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat tingkat kemiskinan di Banten pada September 2024 sebesar 5,70%, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2024 dan turun 0,47 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777,49 ribu orang, turun 14,12 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 48,64 ribu orang terhadap Maret 2023.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 (5,69 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 (6,44 persen).

Secara umum, pada periode September 2014–September 2024, tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, hingga periode September 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berangsur-angsur mengalami penurunan.

Gambar 2.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2014–September 2024



(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2024 mencapai 777,49 ribu orang, turun 14,12 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 48,64 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin

pada September 2024 tercatat sebesar 5,70 persen, mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin terhadap Maret 2024 dan mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin terhadap Maret 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 8,55 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,56 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 5,69 persen menjadi 5,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 6,44 persen menjadi 6,20 persen.

Tabel 2.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2023 September 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	623,19	6,00
Maret 2024	615,07	5,69
September 2024	606,52	5,57
Perdesaan		
Maret 2023	202,93	6,79
Maret 2024	176,54	6,44
September 2024	170,98	6,20
Total		
Maret 2023	826,13	6,17
Maret 2024	791,61	5,84
September 2024	777,49	5,70

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp667.403 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan September 2024 naik sebesar 2,02 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 7,87 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan

masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK September 2024 sebesar 72,88 persen.

Tabel 2.12
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan),
Maret 2023- September 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2023	458.419	176.788	635.207
Maret 2024	484.924	186.247	671.171
September 2024	497.232	186.973	684.205
Perubahan Mar'23-Sept'24(%)	8,47	5,76	7,71
Perubahan Mar'24-Sept'24(%)	2,54	0,39	1,94
Perdesaan			
Maret 2023	414.831	148.609	563.440
Maret 2024	433.803	156.279	590.082
September 2024	443.116	157.288	600.404
Perubahan Mar'23-Sept'24(%)	6,82	5,84	6,56
Perubahan Mar'24-Sept'24(%)	2,15	0,65	1,75
Total			
Maret 2023	448.240	170.481	618.721
Maret 2024	474.039	180.174	654.213
September 2024	486.415	180.988	667.403
Perubahan Mar'23-Sept'24(%)	8,52	6,16	7,87
Perubahan Mar'24-Sept'24(%)	2,61	0,45	2,02

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Pada September 2024, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 17,66 persen di perkotaan dan 24,48 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK baik di perkotaan yakni sebesar 15,48 persen maupun di perdesaan yakni sebesar 14,97 persen. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,15 persen di perkotaan dan 3,14 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,09 persen di perkotaan dan 3,34 persen di perdesaan), mie instan (2,54 persen di perkotaan dan 1,38 persen di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instan (sachet) (2,48 persen di perkotaan dan 2,31 di perdesaan), roti (2,38 persen di perkotaan dan 2,46 di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang

memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tabel 2.13
Daftar Komoditi yang Member Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2024

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	72,67	Makanan:	73,80
Beras	17,66	Beras	24,48
Rokok kretek filter	15,48	Rokok kretek filter	14,97
Telur ayam ras	4,15	Daging ayam ras	3,34
Daging ayam ras	4,09	Telur ayam ras	3,14
Mie instan	2,54	Roti	2,46
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,48	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,31
Roti	2,38	Kue basah	1,98
Tempe	1,97	Tempe	1,55
Kue basah	1,65	Gula pasir	1,53
Tahu	1,53	Bawang merah	1,50
Kembung	1,51	Mie instan	1,38
Cabe merah	1,42	Tahu	1,25
lainnya	15,80	lainnya	13,90
Bukan Makanan:	27,33	Bukan Makanan:	26,20
Perumahan	10,07	Perumahan	12,51
Bensin	4,38	Bensin	1,92
Listrik	3,07	Listrik	1,67
Pendidikan	1,24	Pendidikan	1,23
Perlengkapan mandi	1,17	Perlengkapan mandi	1,01
Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,76	Sabun cuci	0,76
Kesehatan	0,74	Kayu bakar	0,74
lainnya	5,88	lainnya	6,36

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Jumlah anggota rumah tangga miskin pada September 2024 yaitu sebesar 5,32 dengan GK sebesar Rp667.403/bulan. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp3.550.584/bulan atau naik sebesar 6,21 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp3.343.028/bulan.

Tabel 2.14
Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin,
Maret 2024-Septmber 2024

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/ bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2024	654.213	5,11	3.343.028
September 2024	667.403	5,32	3.550.584
Perubahan Maret 2024-September 2024 (%)	2,02	4,11	6,21

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023–September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,799 turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,204. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,363 menjadi 0,154.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perdesaan sebesar 0,824, sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,792. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan adalah sebesar 0,168 sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,150.

Tabel 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten
Menurut Daerah, Maret 2023- September 2024

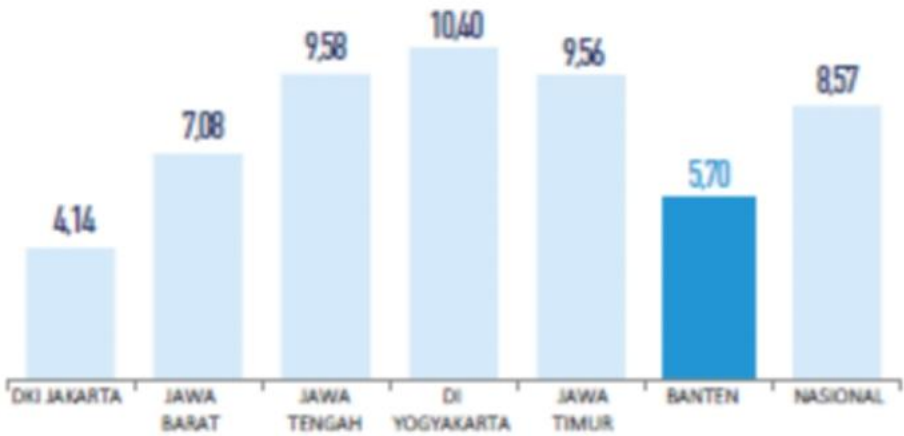
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2023	1,246	1,060	1,204
Maret 2024	0,954	1,041	0,971
September 2024	0,792	0,824	0,799
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2023	0,393	0,260	0,363
Maret 2024	0,245	0,257	0,247
September 2024	0,150	0,168	0,154

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-September 2024 antara lain adalah:

1. Terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2024– Agustus 2024 sebesar 0,34 persen poin.
2. Terjadi deflasi pada periode Maret 2024–September 2024 sebesar 0,67 persen, sementara pada periode Maret 2023–Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 3,42 persen.
3. Terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I ke Triwulan III Tahun 2024 sebesar 4,48 persen.
4. Industri Pengolahan baik secara q-to-q dan y-o-y tumbuh secara positif, yaitu sebesar 2,51 persen dan 8,21 persen.

Gambar 2.9
Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa



Sumber : Bank Indonesia, 2025

Di wilayah regional Jawa, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan di Banten tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 8,57%. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada periode September 2024 masih terjadi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan presentase sebesar 10,48% dan 9,58%. Meskipun demikian, secara keseluruhan provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Perlu upaya bersama untuk mengoptimalkan realisasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain mendukung berlanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih terus berlanjut. Secara khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Banten turut melakukan optimalisasi melalui program lainnya, salah satunya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan kepada KPM yang sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki usaha kecil. Bantuan ini sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dan terus dilanjutkan pada tahun 2024 dengan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Banten. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan berlanjutnya program, diharapkan dapat menjadi salah satu katalis bagi masyarakat untuk lebih produktif menjalankan usaha sehingga dapat menjadi tambahan pemasukan sehari-hari.

2.1.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manusia dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

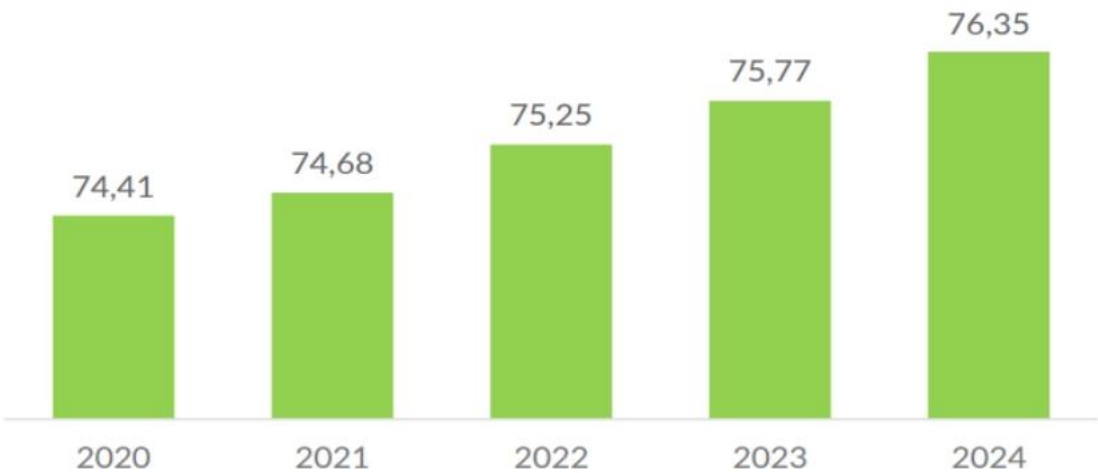
Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, sehingga nilai pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir ini, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Pembangunan

manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Banten rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun, dari 74,41 pada tahun 2020 menjadi 76,35 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Banten mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 0,58 poin atau 0,77 persen. Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.



Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024)

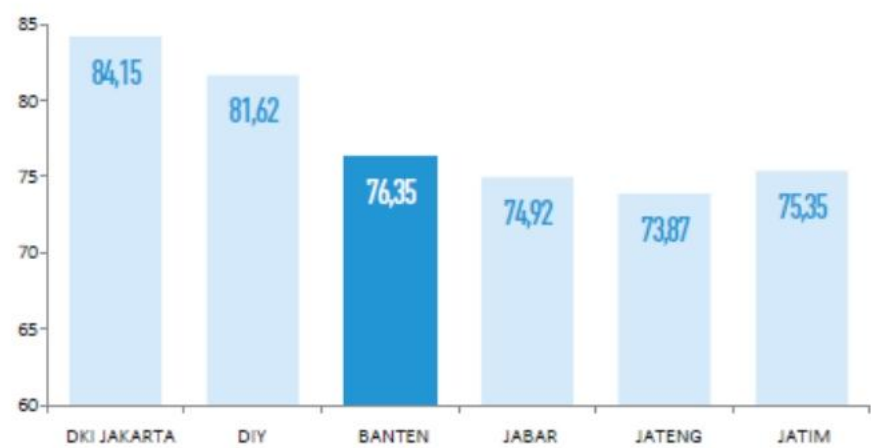
Tabel 2.16
Perkembangan IPM Banten Menurut Komponen, 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,89	13,02	13,05	13,09	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11.964	12.033	12.216	12.601	13.097

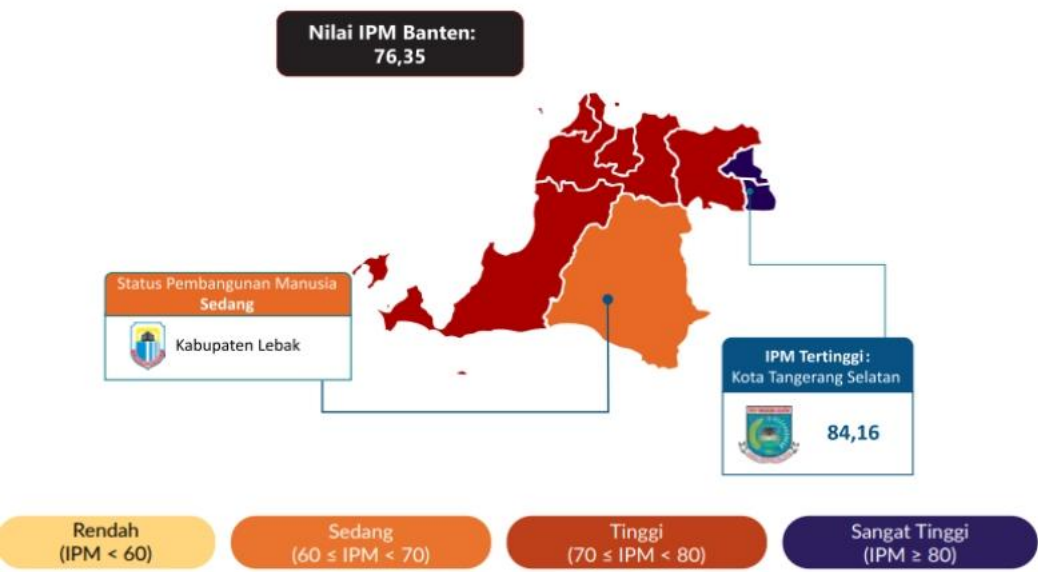
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2024 berada di posisi tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara Nasional, IPM Provinsi Banten berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka Nasional yang tercatat sebesar 75,02. Apabila dilihat secara lingkup Pulau Jawa, IPM terendah yaitu Jawa Tengah sebesar 73,87 sedangkan IPM tertinggi yakni DKI Jakarta sebesar 84,15. Secara khusus, perbaikan IPM Provinsi Banten didorong oleh peningkatan indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Lebih lanjut, seluruh indikator dan dimensi dasar tersebut perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Besar Nasional Menurut Kabupaten/Kota, 2023



Sumber : Bank Indonesia, 2025



Gambar 2.11
Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Banten 2024
Sumber: BPS, 2024

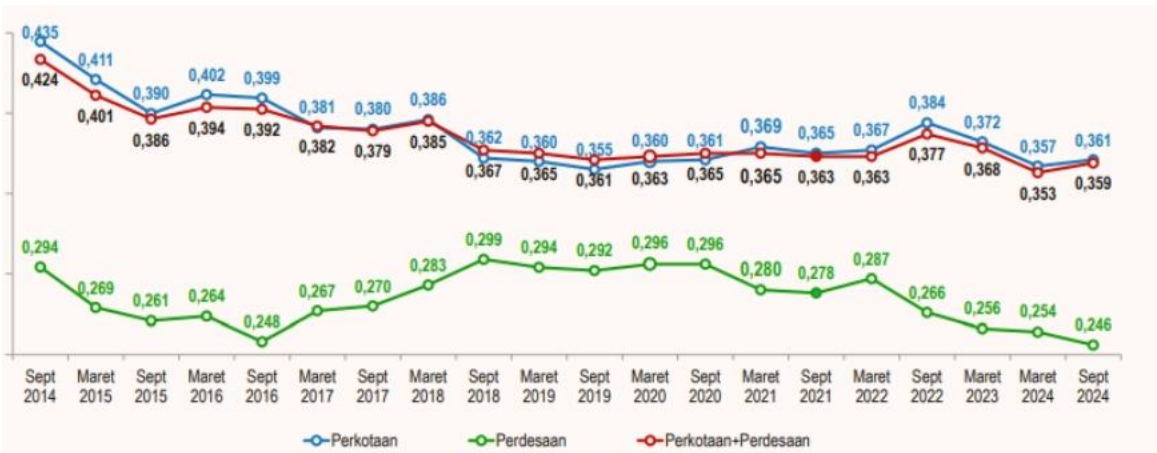
2.1.5. KETIMPANGAN

Di tengah penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,353. Angka ini menurun 0,015 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023. Wilayah perkotaan di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,357, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,372, di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,254, turun dibanding Gini Ratio

Maret 2023 yang sebesar 0,256. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,41 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,05 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,53 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada September 2014 nilai Gini Ratio Banten mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada periode Maret 2015–September 2024 nilai Gini Ratio terus bergerak dan menunjukkan kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,359.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,004 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,357. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,246, turun sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,254.



Gambar 2.12
Perkembangan Gini Ratio di Banten,
September 2014-September 2-24
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,28 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 19,41 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,00 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 24,93 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel. 2.18
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2024 dan September 2024 (persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2024	19,05	37,17	43,78	100,00
September 2024	19,00	36,80	44,20	100,00
Perdesaan				
Maret 2024	24,53	39,34	36,13	100,00
September 2024	24,93	39,53	35,54	100,00
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2024	19,41	36,99	43,61	100,00
September 2024	19,28	36,41	44,31	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025



Gambar 2.13
Perkembangan Gini Ratio Per Provinsi di Pulau Jawa
(Sumber :Bank Indonesia, 2025)

Lebih lanjut, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, nilai gini ratio Provinsi Banten merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,359. Sementara itu, Provinsi DKI mencatatkan angka gini ratio tertinggi di Pulau Jawa sebesar 0,431 diikuti Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat

yang keduanya tercatat sebesar 0,428. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 0,373 dan 0,364.

Salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Provinsi dalam mengatasi ketimpangan adalah dengan mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2024–September 2024 di antaranya pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami peningkatan 0,70 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,12 poin persen dan sebesar 0,57 poin persen (Sumber: Susenas September 2024).

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintah daerah. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan

daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. APBN 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Inflasi: 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.
3. Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.
5. Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
6. Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

ADEM memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ADEM yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan ADEM, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Inflasi:** Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. **Nilai Tukar:** Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. **Suku Bunga SBN:** Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. **Harga Minyak dan Lifting Migas:** Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat

pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya perubahan kebijakan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah, serta pemenuhan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, mendesak, prioritas dan strategis. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka rasional yang dapat diraih untuk menutup defisit. Perubahan APBD Tahun 2025 disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA TA. 2025 akibat dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut disajikan ke dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta

Perubahan PPAS. Dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS TA 2025 disajikan penjelasan mengenai:

1. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Kondisi perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Selain itu berbagai Lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%. Nilai tersebut berdasarkan proyeksi pertumbuhan global diperkirakan akan semakin melambat pada tahun 2024 di Tengah kebijakan moneter yang ketat, kondisi keuangan yang ketat, serta lemahnya perdagangan dan investasi global. Risiko-risiko negatifnya mencakup peningkatan konflik yang baru-baru ini terjadi di Timur Tengah, tekanan finansial, inflasi yang terus-menerus, fragmentasi perdagangan, dan bencana terkait iklim Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di Tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif.

Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan

Negara Uni Eropa. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di Tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam RKP 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%.

Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan konstruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimism pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate.

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai nilai yang ditargetkan Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional: Proyeksi ini diasumsikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan, yang menjadi dasar untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi regional.
2. Inflasi: Asumsi inflasi juga menjadi dasar penting dalam proyeksi, karena inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan investasi.

Terdapat faktor pendorong dan faktor penahan dalam asumsi pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu:

1. Faktor Pendorong
 - a. Investasi: Sektor investasi, khususnya pada Pembangunan infrastruktur, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Banten. Investasi sebesar Rp31,1 triliun pada triwulan I 2025, yang didorong oleh proyek infrastruktur, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Banten.

- b. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga: Didorong oleh naiknya pendapatan dan pemulihan daya beli masyarakat.
- c. Pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan, dapat menarik investasi dan meningkatkan produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Sektor Industri Manufaktur dan Perdagangan: Industri kimia, logam, dan makanan-minuman di kawasan industri Banten berkontribusi besar.
- e. Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif: Pertumbuhan ecommerce, fintech, dan sektor kreatif di kota-kota seperti Tangerang.

2. Faktor Penahan

- a. Ketidakpastian global: Kondisi ekonomi global yang tidak pasti, seperti perang atau krisis ekonomi, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Banten.
- b. Perang Rusia-Ukraina: Perang di Ukraina dapat menyebabkan peningkatan harga energi dan bahan pangan, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Banten.
- c. Tingkat suku bunga: Tingkat suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi biaya investasi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada:

1. Mendorong investasi:

Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan pembangunan infrastruktur.

2. Meningkatkan daya saing:

Banten perlu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi.

3. Melindungi masyarakat:

Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.

4. Mengembangkan sektor unggulan:

Banten perlu mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Mengoptimalkan potensi lokal:

Kebijakan perekonomian Banten perlu diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal, seperti sumber daya alam dan keahlian masyarakat.

Berikut perubahan proyeksi Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2025:

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten
Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
			RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,22-5,33*	5,20
2	PDRB Per Kapita	Rupiah	-	72,35-74,6
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	-	3,94
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,5-5,50*	4,50-5,50
5	Rasio Gini	Nilai	0,344- 0,365*	0,344-0,365
6	Indeks Modal Manusia	Nilai	76,00-76,50 (IPM)	0,56
7	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	43,56	43,56
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,09	66,92
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,87-7,24*	6,87-7,24

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan antara lain Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Insentif Fiskal. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan lainnya.

Dengan melihat realisasi makro ekonomi Provinsi Banten Tahun 2024, proyeksi makro ekonomi Banten Tahun 2025 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Kebijakan terkait Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

1. Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);

5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
9. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
10. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
11. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
2. Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2025;
3. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten;
4. Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian; dan
5. Berlakunya ketentuan opsen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, cukup menekan pendapatan asli daerah oleh karena itu diperlukan upaya pembiayaan kreatif dan penggalian sumber pendapatan baru.

B. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
4. Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi penyaluran hibah berdasarkan MoU dengan PT. Jasa Raharja.

Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 tersebut, disusun berdasarkan kondisi terkini sampai dengan Triwulan I dengan memperhatikan capaian realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan trend positif dan potensi Pendapatan yang akan menjadi

sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang terus diupayakan guna memenuhi target Pendapatan Daerah.

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan evaluasi atas Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah perlu dilakukan penyesuaian.

Pendapatan Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp11.837.699.357.260 target dimaksud turun sebesar 10,34% atau Rp1.223.634.071.349, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp10.614.065.285.911 Perubahan Target Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8.319.775.525.770 turun sebesar 15,33% atau Rp1.275.517.427.349, sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp7.044.258.098.421 Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1,45% atau Rp90.622.718.550 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp6.229.870.863.437 setelah perubahan menjadi Rp6.320.493.581.987.
- b. Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 3,29% atau Rp9.365.878.220 sebelum perubahan ditargetkan Rp284.752.691.760, setelah perubahan menjadi Rp275.386.813.540.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar 20,33% atau Rp12.613.757.000 sebelum perubahan ditargetkan Rp62.058.600.000, setelah perubahan menjadi Rp49.444.843.000.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 77,11% atau Rp1.344.160.510.679 sebelum perubahan

ditargetkan sebesar Rp1.743.093.370.573, setelah perubahan menjadi Rp398.932.859.894.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer seluruhnya bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden No.201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp3.511.577.068.000, naik sebesar 1,48% atau Rp51.883.356.000 sehingga Pendapatan Transfer setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.563.460.424.000.

Adapun komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan sebesar 12,15% atau Rp121.781.183.000 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp1.002.450.601.000, setelah perubahan menjadi Rp1.124.231.784.000;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum mengalami pengurangan sebesar 0,81% atau Rp9.505.456.000 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp1.176.704.913.000, setelah perubahan menjadi Rp1.167.199.457.000;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan sebesar 4,55% atau Rp60.392.371.000 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp1.227.218.023.000, setelah perubahan menjadi Rp1.265.539.890.000.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dari yang ditargetkan sebesar Rp6.346.763.490, Penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah seluruhnya bersumber dari Pendapatan Hibah dari PT. JASA RAHARJA (Persero).

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2025

KODE	URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.319.775.525.770,00	7.044.258.098.421,00	(1.275.517.427.349,00)	(15,33)
4.1.01	Pajak Daerah	6.229.870.863.437,00	6.320.493.581.987,00	90.622.718.550,00	1,45
4.1.02	Retribusi Daerah	284.752.691.760,00	275.386.813.540,00	(9.365.878.220,00)	(3,29)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.058.600.000,00	49.444.843.000,00	(12.613.757.000,00)	(20,33)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.743.093.370.573,00	398.932.859.894,00	(1.344.160.510.679,00)	(77,11)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.511.577.068.000,00	3.563.460.424.000,00	51.883.356.000,00	1,48
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.511.577.068.000,00	3.563.460.424.000,00	51.883.356.000,00	1,48
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.346.763.490,00	6.346.763.490,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.346.763.490,00	6.346.763.490,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	11.837.699.357.260,00	10.614.065.285.911,00	(1.223.634.071.349,00)	(10,34)

Sumber: Perubahan KUA Tahun 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka evaluasi terhadap capaian realisasi belanja hingga Triwulan I menjadi dasar perumusan kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi terkini. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Komponen belanja disusun dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah;
2. Terjadi penyesuaian komponen belanja transfer bagi hasil ke Kab/Kota sebagai dampak implementasi opsen sesuai amanat UU HKPD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
3. Komponen belanja tidak terduga disesuaikan dengan ketentuan regulasi;
4. Belanja transfer bantuan keuangan ditentukan berdasarkan ketentuan regulasi dan kemampuan keuangan daerah;

5. Pembiayaan untuk pembangunan daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan belanja tersebut antara lain:

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak serta prioritas, antara lain:
 - a. Pemenuhan alokasi anggaran belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN;
 - b. Pemenuhan kewajiban pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian dengan Juknis terhadap belanja-belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024;
4. Pemenuhan kewajiban pembayaran belanja tahun sebelumnya;
5. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga;
6. Penyesuaian belanja-belanja lainnya dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Dengan mempertimbangkan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I, serta dalam rangka percepatan pencapaian target-target kinerja pembangunan, serta upaya peningkatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pos-pos Belanja Daerah. Penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Daerah dilakukan untuk Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat berupa belanja pegawai dan kebutuhan rutin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, memanfaatkan hasil efisiensi belanja, optimalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, serta penambahan target kinerja pada beberapa perangkat daerah yang harus dilaksanakan.

Belanja Daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp11.841.736.991.497 berkurang Rp921.684.164.174 atau 7,78% sehingga Belanja Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp10.920.052.827.323 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp8.019.522.158.684 mengalami penurunan Rp807.205.266.127,32 atau 10,07% sehingga menjadi Rp7.212.316.892.556,68. Adapun rincian Belanja Operasi terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai semula Rp2.675.338.274.770 menjadi Rp2.798.624.518.285 bertambah Rp123.286.243.515,00 atau 4,61%. Penambahan anggaran belanja pegawai dialokasikan untuk penambahan gaji dan tunjangan untuk 2 (dua) dan tambahan penghasilan PNSD untuk 4 (empat) bulan, serta untuk Gaji dan tunjangan PPPK;
- b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp4.614.456.611.914 menjadi Rp3.938.507.120.783,68 berkurang Rp675.949.491.130,32 atau 14,65%. Pengurangan dimaksud antara lain adanya penyesuaian target pendapatan, serta efisiensi belanja sesuai dengan amanat INPRES Nomor 1/2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025.
- c. Belanja Hibah semula Rp689.127.272.000 menjadi Rp517.059.554.500 berkurang Rp172.067.717.500 atau 24,97%. Pengurangan dimaksud adanya penyesuaian efisiensi belanja.
- d. Belanja Bantuan Sosial semula Rp40.600.000.000 menjadi Rp37.838.407.750 berkurang Rp2.761.592.250 atau 6,80%. Pengurangan dimaksud adanya penyesuaian belanja.

2. Belanja Modal

Belanja Modal sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp1.525.026.595.733 mengalami penurunan Rp327.647.528.466,68 atau 21,48% sehingga menjadi Rp1.197.379.067.266,32. Penurunan dimaksud merupakan hasil rasionalisasi dan efisiensi.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp60.094.898.331 mengalami penurunan Rp21.106.362.826 atau 35,12 menjadi Rp38.988.535.505, Penurunan dimaksud untuk menutup kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp2.237.093.338.749 mengalami peningkatan Rp154.562.284.484 atau 6,91% menjadi Rp2.391.655.623.233 dengan rincian:

- a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp2.113.293.338.749 mengalami peningkatan Rp129.304.664.484 atau 6,12% sehingga setelah Perubahan menjadi Rp2.295.489.686.233. Penambahan tersebut merupakan kekurangan Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota pada APBD TA 2025 dari Kurang Salur, Pelampauan Realisasi Pendapatan dan tambahan pada Perubahan APBD TA 2025, sebagai akibat penambahan target pajak daerah;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa sebesar Rp123.800.000.000,00 mengalami peningkatan Rp25.257.620.000 atau 20,40% sehingga setelah Perubahan menjadi Rp149.057.620.000. Penambahan tersebut merupakan bantuan kepada Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Serang pada Perubahan APBD TA 2025.

Rincian Perubahan Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Belanja Daerah Pada Perubahan APBD TA 2025

KOD E	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA-PPAS	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	BELANJA DAERAH	11.841.736.991.497,00	10.920.052.827.323,00	(921.684.164.174,00)	(7,78)
5.1	BELANJA OPERASI	8.019.522.158.684,00	7.292.029.601.318,68	(727.492.557.365,32)	(9,07)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.675.338.274.770,00	2.798.624.518.285,00	123.286.243.515,00	4,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.614.456.611.914,00	3.938.507.120.783,68	(675.949.491.130,32)	(14,65)
5.1.05	Belanja Hibah	689.127.272.000,00	517.059.554.500,00	(172.067.717.500,00)	(24,97)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.600.000.000,00	37.838.407.750,00	(2.761.592.250,00)	(6,80)
5.2	BELANJA MODAL	1.525.026.595.733,00	1.197.379.067.266,32	(327.647.528.466,68)	(21,48)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	286.401.439.550,00	237.983.346.304,32	(48.418.093.245,68)	(16,91)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.554.642.957,00	366.197.547.887,00	(4.357.095.070,00)	(1,18)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.079.364.646,00	223.541.638.088,00	(50.537.726.558,00)	(18,44)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.628.775.060,00	319.320.053.347,00	(230.308.721.713,00)	(41,90)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.119.399.520,00	47.626.986.640,00	9.507.587.120,00	24,94
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.242.974.000,00	2.709.495.000,00	(3.533.479.000,00)	(56,60)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.094.898.331,00	38.988.535.505,00	(21.106.362.826,00)	(35,12)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.094.898.331,00	38.988.535.505,00	(21.106.362.826,00)	(35,12)
5.4	BELANJA TRANSFER	2.237.093.338.749,00	2.391.655.623.233,00	154.562.284.484,00	6,91
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.113.293.338.749,00	2.242.598.003.233,00	129.304.664.484,00	6,12
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.800.000.000,00	149.057.620.000,00	25.257.620.000,00	20,40

Sumber: Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Munculnya rekening pembiayaan dalam struktur APBD dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi:

1. Penggunaan SILPA tahun 2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari skema dana cadangan dan pembiayaan kreatif lainnya;
3. Pengeluaran pembiayaan dapat diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ketentuan regulasi;
4. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Pembiayaan Daerah Netto sebelum Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.037.634.237 mengalami peningkatan 7478,39% atau Rp301.949.907.175 sehingga setelah Perubahan menjadi sebesar Rp305.987.541.412.

6.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah semula dianggarkan sebesar Rp147.535.634.237 mengalami peningkatan 201,27% atau Rp296.949.907.175 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp444.485.541.412, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, dimana besarnya mengalami perubahan setelah dilakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI.

6.2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran Pembiayaan semula dianggarkan Rp143.498.000.000 mengalami penurunan 3,48% atau Rp5.000.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp138.498.000.000 terdiri atas:

- a. Penyertaan modal semula dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000, menjadi tidak dianggarkan.
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp138.498.000.000 tidak mengalami perubahan, pembayaran cicilan dimaksud kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Rincian Pembiayaan Daerah pada P-APBD TA 2025 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rincian Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2025

KODE	URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN	4.037.634.237	305.987.541.412	301.949.907.175	7.478,39
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.535.634.237	444.485.541.412	296.949.907.175	201,27
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.535.634.237	444.485.541.412	296.949.907.175	201,27
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.498.000.000	138.498.000.000	-5.000.000.000	(3,48)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	(100,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.498.000.000	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

Sumber: Perubahan RKPD. Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah.
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
 - a) Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;
 - b) Penerapan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi;
 - c) Memberikan relaksasi pembayaran pajak;
 - d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
 - e) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f) Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek pajak dan retribusi;

- g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan protokol kesehatan senantiasa dikedepankan dalam setiap aktifitas di Provinsi Banten;
 - h) Merumuskan *reward-punishment* dalam rangka penggalian pajak dan retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan sistem pengawasan yang dibangun;
 - i) Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan penggalian pajak dan retribusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
- a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
 - b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD.
 - c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang.
 - d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan.
 - e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak.
 - f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Tinggi Banten.
 - g) Menandatangani kerjasama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui

pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;

8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah, antara lain:

1. Mendorong percepatan penetapan Perubahan APBD Tahun 2025, sehingga proses pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan sebelum tahun anggaran berakhir;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai tools untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tiap bulan melalui rekonsiliasi dan Rapat Pimpinan;
4. Mendorong pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tepat waktu;
5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui briefing internal tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Merumuskan dan mengimplementasikan *reward-punishment* dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan sistem pengawasan yang memadai.

7.3. Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah

Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah, antara lain:

1. Penyesuaian SiLPA sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mendorong percepatan pembayaran Cicilan Pokok Utang melalui koordinasi dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Tbk).

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dasar kebijakan penyusunan perubahan anggaran yang mencakup dasar-dasar dan asumsi perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum KUA Tahun 2025 dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Rancangan RPJMD 2025-2030 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 serta arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita, sehingga dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 menguraikan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen KUA Provinsi Tahun 2025 sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang akan disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah dan akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Atas perhatian, kontribusi pemikiran, serta kerja samanya diucapkan terima kasih.